



P U T U S A N

Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NICODEMUS LEONARD SLARMANAT**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/3910330731168
Jabatan : Ka Setum
Kesatuan : Korem 152/Baabullah
Tempat, Tanggal lahir : Tawa (Halsel), 18 November 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Pattimura Kel. Tanah Raja, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danrem 152/Baabullah selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/09/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
2. Kemudian dibebaskan oleh Danrem 152/Baabullah selaku Ankum pada tanggal 15 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/19/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/51/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Foto 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar foto 15 (lima belas) buah bongkahan batu jenis Obi yang diberikan oleh Sdri. Fransina Cecene (Saksi-1).

Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b) 15 (lima belas) buah bongkahan batu jenis Obi yang diberikan oleh Sdri. Fransina Cecene (Saksi-1).

Mohon barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K / PM.III-18 / AD / VII / 2022 tanggal 15 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NICODEMUS LEONARD SLARMANAT, Kapten Inf NRP 3910330731168, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang:
 - a) 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b) 15 (lima belas) buah bongkahan batu jenis Obi yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene).

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene)

- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Foto 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar foto 15 (lima belas) buah bongkahan batu jenis Obi yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/42-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/42-K/PM.III-18/AD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/07/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022.
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K / PM.III-18 / AD / VII / 2022 tanggal 15 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42 -K/PM III-18/AD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2022 kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa karena :

Halaman 3 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.

2. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit lainnya.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM III-18/AD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Oditur Militer tidak sependapat tentang pidana tersebut karena di dalam surat tuntutan Oditur Militer tanggal 14 Juli 2022 mohon agar Terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar:

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 42-K/PM III-18/AD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2022.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Kapten Inf Nicodemus Leonard Slarmanat NRP 3910330731168 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mencerminkan rasa keadilan serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit lainnya. Sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan padahal tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa merupakan hak prerogatif yang ada pada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentunya setelah mempertimbangkan dari berbagai segi baik fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *A quo* serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya tersebut ternyata tidak ada kesalahan sama sekali, di mana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa. Selanjutnya putusan Majelis Hakim memberikan rasa keadilan kepada para pihak juga memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun aspek pencegahan

Halaman 4 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lain, dan mengajukan pada tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang

dimohonkan dalam memori banding yang merupakan sesuatu yang bersifat subyektif semata dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo ini telah mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat berpendapat keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa beserta alasannya maka Majelis Hakim Tinggi akan menanggapinya nanti bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok-pokok alasan keberatan terhadap Putusan Judex Factie tingkat pertama.

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai, menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta mempertimbangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, seolah-olah perbuatan Terdakwa itu benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, padahal sesuai fakta di persidangan para saksi-saksi tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus sekira pukul 11.00 Wit, Saksi-1 bersama Sdr. Rony dan Saksi-2 (Sdr. Gefrin Cecene) mendatangi Mess Pattimura untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2021, sesampainya di Mess Pattimura Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan setelah ketemu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan tujuannya yaitu minta tolong untuk membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi Caba PK TA 2021 namun dijawab oleh Terdakwa menjawab tidak bisa karena Terdakwa bukan panitia seleksi yang bisa Terdakwa bantu hanya mengajari materi seleksi seperti sebelum seleksi harus konsul kesehatan dulu, harus belajar psikotes lewat internet dan lain lain, Saksi-1 menerangkan pada saat ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan harapan atau janji-janji kepada Saksi-1 akan meluluskan anak Saksi-1, pada waktu Saksi-1 datang Mess Pattimura Saksi-1 pernah memberikan bongkahan batu berjenis Obi itupun atas inisiatif Saksi-1 sendiri bukan keinginan dan permintaan Terdakwa, Saksi-1 menerangkan pada waktu anak Saksi-1 melaksanakan tes Jasmani mendapat kabar nilai jasmani rendah kemudian Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan sejumlah uang lalu Saksi-1 pada tanggal 3 September 2021 memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut kata Terdakwa rencananya akan diberikan kepada panitia seleksi yaitu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, Saksi-1 menerangkan setelah anak Saksi-1 melaksanakan seleksi tingkat daerah hasilnya diumumkan oleh panitia seleksi dinyatakan lulus, selanjutnya anaknya saksi-1 melanjutkan tes

Halaman 5 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke tingkat pusat di Amboon, setelah anak Saksi-1 dinyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id tingkat panda, kemudian Terdakwa menghubungi

dan menemui Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan tujuan untuk memberikan rasa terimakasih karena anak Saksi-1 lulus namun pemberian dari Terdakwa baik terhadap saksi-3, saksi-4 dan Saksi-6 tidak mau terima karena anak saksi-1 lulus murni tanpa pertolongan atau dibantu oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, atas penolakan pemberian ucapan terimakasih tersebut kemudian Terdakwa berniat akan mengembalikan uang Saksi-1 yang akan diberikan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2021 uang Saksi-1 yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dengan alasan Terdakwa para panitia seleksi menolak uang pemberian dari Terdakwa karena anak Saksi-1 memang lulus murni dan bukan lulus karena ditolong oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sebagai panitia seleksi Caba PK 2021, Saksi-1 menerangkan hasil tes yang di peroleh anak selama tes Caba PK dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat adalah merupakan hasil tes murni bukan karena Terdakwa menghubungi Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang dalam pembicaraannya meminta tolong untuk membantu anak Saksi-1 agar bisa lolos dalam mengikuti Seleksi Caba PK TA 2021, sehingga niat Terdakwa untuk berterimakasih kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan memberikan uang kepada ketiga Saksi yaitu Saksi-3, 4, 6 tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa dan uangnya dikembalikan lagi kepada Saksi-1, namun anak Saksi-1 gagal tidak lulus pada tingkat pusat karena pada saat seleksi di tingkat pusat di Rindam XVI/Ptm pada saat akan melaksanakn tes jasmani anak Saksi-1 tekanan darahnya tinggi sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes jasmani pusat, sehingga dalam hal ini Saksi-1 menerangkan dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 tidak merasa dirugikan, tidak merasa di tipu atau di bohongi oleh Terdakwa serta tidak melaporkan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan kepada saksi-1 atau mengiming-imingi untuk meluluskan anak Saksi-1 dalam tes Caba PK 2021 dan uang Saksi-1 telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2021, (bukti terlampir berupa surat pernyataan dan kwitansi tanda terima uang dari Terdakwa kepada Saksi-1), dan bukti tidak ditunjukkan kepada majelis tingkat pertama karena merasa Saksi-1 telah memberikan apa yang diterangkan dalam keterangan ini namun keterangan Saksi-1 di kesampingkan/tidak dipertimbangkan, dan Saksi-1 telah menerangkan dengan tegas dan jelas dalam perkara ini Saksi-1 tidak pernah melaporkan Terdakwa kepada pihak Denpom XVI/1 Ternate, kenapa masalah ini bisa terjadi seperti ini karena sewaktu Saksi-1 mendapatkan surat panggilan dari Denpom XVI/1 Ternate untuk datang ke Denpom pada tanggal 22 Oktober 2021 selanjutnya Saksi-1 memenuhi panggilan tersebut dan setelah datang disodori surat laporan untuk ditanda tangani oleh pihak Denpom XVI/1 Ternate dan Saksi-1 dengan terpaksa mengikuti kemauannya pihak Denpom karena Saksi-1 ingin segera balik ke tempat tinggalnya yang cukup jauh harus menyeberang pulau dari Ternate ke Bacan, Saksi-1 dijadikan sebagai saksi dalam perkara dugaan "Penipuan" yang dilakukan Terdakwa yang dalam keterangannya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya apa yang Saksi-1 perbuat, apa yang Saksi-1 lakukan, Saksi-1 rasakan

Halaman 6 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-1 alami sendiri, namun semua keterangan Saksi-1 yang terdapat dalam putusan pengadilan perkara ini dijadikan Saksi pelapor keterangan Saksi-1 di kesampingakan dan tidak dipertimbangan oleh majelis tingkat Pertama, sehingga keterangan Saksi-1 yang merupakan Saksi kunci dalam perkara ini tidak dipertimbangan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga putusan tingkat pertama sangatlah jauh dari harapan pencari keadilan. Bilamana atas keterangan Saksi-1 tersebut tetap tidak dipertimbangan dalam memutus perkara aquo, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian sudah barang tentu kebenaran materil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna, tanpa mempertimbangan adanya hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam fakta di persidangan. Oleh karenanya apabila dipandang perlu, Pengadilan Tingkat Banding mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi khususnya Saksi-1 atau Oditur dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka apa yang ingin diketahuinya, dasar Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.

Bahwa Berdasarkan uraian fakta hukum keterangan Saksi-8 sebagai Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Majelis Hakim dibawah sumpah menjelaskan, bahwa Saksi-8 menerangkan pada saat BAP Saksi-1 sebagai saksi-pelapor terlebih dahulu BAP saksi-2 sebagai saksi pelapor, bahwa Saksi-8 menerangkan Saksi-1 sebagai Saksi pelapor datang ke Denpom XVI/1 Ternate bukan atas kemauan atau atas kesadaran Saksi-1 melainkan Saksi-1 datang ke Denpom XVI/1 Ternate karena ada surat panggilan Denpom XVI/1 Ternate untuk melaporkan Terdakwa, bahwa Saksi-8 menerangkan pada saat BAP baik pelapor maupun para Saksi dimulai dari pagi sampai dengan selesai tanpa mengenal waktu yang penting sampai selesai, bahwa Saksi-8 menerangkan dalam melaksanakan BAP dari pagi sampai dengan selesai tanpa mengenal waktu yang penting sampai selesai adalah merupakan pemeriksaan yang tidak tertekan dan memberikan kebebasan menurut Saksi-8, bahwa Saksi-8 menerangkan pemeriksaan/BAP sebagaimana tersebut di atas atas keterangan Saksi-8 adalah BAP yang sesuai SOP penyidikan menurut Saksi-8. Di sini telah terlihat jelas dan terang bahwa perkara dari awal penyidikan dilakukan tidak sesuai hukum acara sehingga BAP dari penyidik Denpom XVI/1 Ternate batal demi hukum.

Sehingga dari uraian fakta hukum tersebut di atas telah jelas dan terang, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diancam dalam Pasal 378 KUHP, karena tidak ada unsur menguntungkan yang merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal ini kepada diri Terdakwa. Unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit yang ada pada penipuan memperoleh suatu

Halaman 7 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau
putusan.mahkamahagung.go.id kekayaan yang sudah ada. Bahwa dalam kasus ini

Terdakwa berdasarkan dengan alat bukti dan saksi dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada yang menguntungkan diri Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan untuk menguntungkan diri Terdakwa, dengan demikian yang dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur.

Dengan maksud di sini mempunyai fungsi ganda, pertama merupakan unsur kesengajaan dan yang kedua adalah merupakan suatu tujuan dalam hal ini Terdakwa tidak ada maksud dan tidak ada unsur untuk menipu saksi-1, karena Terdakwa tidak ada Niat dan Kesengajaan untuk menipu saksi-1, sebagai suatu tujuan Terdakwa. Karena bagaimana mau menipu kepada para Saksi-1 uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tersebut milik Saksi-1 sudah di kembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2021 (bukti terlampir), namun dikesampingkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Yang dimaksud unsur kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki, menginsyafi, perbuatan tersebut dengan akibatnya. Dalam hal ini Terdakwa tidak menghendaki dan tidak menginsyafi terhadap tindakannya beserta akibatnya yang akan merugikan Saksi-1 beserta akibatnya dan tujuan Terdakwa menolong dengan ikhlas karena Saksi-1 dan Saksi-2 adalah saudara, dalam kenyataannya di persidangan Terdakwa tidak pernah mengajak, merayu, menjanjikan dan membujuk Saksi-1, Saksi-2. Dalam hal perkara keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tetapi keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Sehingga Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Putusan Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP, tidak mempertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal mulanya Saksi-1 dan Saksi-2 pada waktu datang ke Mess Pattimura tempat Terdakwa tinggal untuk meminta tolong bantuan Terdakwa untuk membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang akan mengikuti Seleksi Caba PK TA 2021 agar bisa lulus dan pada saat itu telah dijawab oleh Terdakwa dengan tegas tidak bisa karena Terdakwa bukan Panitia, sebagaimana sesuai fakta dipersidangan para saksi-saksi tersebut pada pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus sekira pukul 11.00 Wit, Saksi-1 bersama Sdr. Rony dan Saksi-2 (Sdr. Gefrin Cecene) mendatangi Mess Pattimura untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi Caba PK TA 2021, sesampainya di Mess Pattimura Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan setelah ketemu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan tujuannya yaitu minta tolong untuk membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi Caba PK TA 2021 namun dijawab oleh Terdakwa menjawab tidak bisa karena Terdakwa

Halaman 8 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan panitia seleksi yang bisa Terdakwa bantu hanya materi seleksi seperti sebelum seleksi harus konsul kesehatan dulu dan lain lain, Saksi -1 menerangkan pada saat ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan harapan atau janji-janji kepada Saksi-1 akan meluluskan anak Saksi-1, sehingga dalam perkara ini adakah faktor lain yang mempengaruhi Terdakwa untuk membantu Saksi-1 dan Saksi-2 dalam perkara telah jelas dan terang yang melatarbelakangi Terdakwa mau menuruti keinginan Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan suatu hal yang khusus dan kekhususan tersebut adalah dikarena antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 masih ada hubungan Saudara/keluarga hubungan keluarga tersebut yaitu Nenek Saksi-1 dengan Nenek Terdakwa adik kakak sekandung, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah keikhlasan Terdakwa yang tidak didasari untuk mendapatkan suatu keuntungan dari Saksi-1 dan Saksi-2, oleh karenanya memohon kepada Majelis Tingkat Banding mohon dipertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan untuk dijadikan petunjuk dan pertimbangan dalam memutuskan perkara Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dalam perkara dari segala Dakwaan Oditur. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkatan Banding untuk memperbaiki putusan tingkat pertama dengan mempertimbangkan sebagaimana uraian Pemohon Banding di atas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur.

- B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut, bertolak belakang dengan dengan fakta persidangan, pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh judex factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada pertimbangan hukumnya pada bagian putusan tersebut, sangat tidak jelas sumbernya dalam menilai sifat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai dalam Putusan tingkat Pertama. Karena dalam pertimbangannya mengesampingkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa, padahal sesuai fakta di persidangan para saksi-saksi tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus sekira pukul 11.00 Wit, Saksi-1 bersama Sdr. Rony dan Saksi-2 (Sdr. Gefrin Cecene) mendatangi Mess Pattimura untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2021, sesampainya di Mess Pattimura Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan setelah ketemu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan tujuannya yaitu minta tolong untuk membantu anaknya yang akan mengikuti seleksi Caba PK TA 2021 namun dijawab oleh Terdakwa menjawab tidak bisa karena Terdakwa bukan panitia seleksi yang bisa Terdakwa bantu hanya mengajari materi seleksi

Halaman 9 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti sebelum seleksi harus konsul kesehatan dulu dan lain
lagi. Saksi-1 menerangkan pada saat ketemu dengan
Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan harapan atau
janji-janji kepada Saksi-1 akan meluluskan anak Saksi-1, pada
waktu Saksi-1 datang Mess Pattimura Saksi-1 pernah
memberikan bongkahan batu berjenis Obi itupun atas inisiatif
Saksi-1 sendiri bukan keinginan dan permintaan Terdakwa,
Saksi-1 menerangkan pada waktu anak Saksi-1 melaksanakan
tes Jasmani mendapat kabar nilai jasmani rendah kemudian
Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan sejumlah
uang lalu Saksi-1 pada tanggal 3 September 2021 memberikan
sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut kata Terdakwa
rencananya akan diberikan kepada panitia seleksi yaitu kepada
Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, Saksi-1 menerangkan setelah
anak Saksi-1 melaksanakan seleksi tingkat daerah hasilnya
diumumkan oleh panitia seleksi dinyatakan lulus, selanjutnya
anak-anak saksi-1 melanjutkan tes ke tingkat pusat di Ambon,
setelah anak Saksi-1 dinyatakan lulus kemudian Terdakwa
menghubungi dan menemui Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6
dengan tujuan untuk memberikan rasa terimakasih karena anak
Saksi-1 lulus namun pemberian dari Terdakwa baik terhadap
saksi-3, saksi-4 dan Saksi-6 tidak mau terima karena anak
saksi-1 lulus murni tanpa pertolongan atau dibantu oleh Saksi-3,
saksi-4 dan Saksi-6, atas penolakan pemberian ucapan
terimakasih tersebut kemudian Terdakwa berniat akan
mengembalikan uang Saksi-1 yang akan diberikan kepada
Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa pada
tanggal 5 September 2021 uang Saksi-1 yang telah diberikan
kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) diserahkan kembali kepada Saksi-1 dengan alasan
Terdakwa para panitia seleksi menolak uang pemberian dari
Terdakwa karena anak Saksi-1 memang lulus murni dan bukan
lulus karena ditolong oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 sebagai
panitia seleksi Caba PK 2021, Saksi-1 menerangkan hasil tes
yang di peroleh anak selama tes Caba PK dari tingkat daerah
sampai dengan tingkat pusat adalah merupakan hasil tes murni
bukan karena Terdakwa menghubungi Saksi-3, Saksi-4 dan
Saksi-6 yang dalam pembicaraanya meminta tolong untuk
membantu anak Saksi-1 agar bisa lolos dalam mengikuti
Seleksi Caba Pk TA 2021, namun anak Saksi-1 gagal tidak
lulus karena pada saat seleksi di tingkat pusat di Rindam
XVI/Ptm pada saat akan melaksanakan tes jasmani anak Saksi-
1 tekanan darahnya tinggi sehingga tidak memenuhi syarat
untuk mengikuti tes jasmani pusat, sehingga dalam hal ini
Saksi-1 menerangkan dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 tidak
merasa dirugikan, tidak merasa di tipu atau di bohongi oleh
Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan kepada
saksi-1 atau mengiming-imingi untuk meluluskan anak Saksi-1
dalam tes Caba PK 2021 dan uang Saksi-1 telah dikembalikan
oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2021, (bukti terlampir
berupa surat pernyataan dan kwitansi tanda terima uang dari
Terdakwa kepada Saksi-1), Saksi-1 menerangkan dalam
perkara ini Saksi-1 tidak pernah melaporkan Terdakwa kepada
pihak Denpom XVI/1 Ternate, kenapa masalah ini bisa terjadi
seperti ini karena sewaktu Saksi-1 mendapatkan surat
panggilan dari Denpom XVI/1 Ternate untuk datang ke Denpom
pada tanggal 22 Oktober 2021 selanjutnya Saksi-1 memenuhi
panggilan tersebut dan setelah datang disodori surat laporan

Halaman 10 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk ditanda tangani oleh pihak Denpom dan Saksi-1 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

ingin segera balik ke tempat tinggalnya yang cukup jauh harus menyeberang pulau dari Ternate ke Bacan, Saksi-1 dijadikan sebagai saksi dalam perkara dugaan “Penipuan” yang dilakukan Terdakwa yang dalam keterangannya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya apa yang Saksi-1 perbuat, apa yang Saksi-1 lakukan, Saksi-1 rasakan dan Saksi-1 alami sendiri, namun semua keterangan Saksi-1 yang dalam perkara ini di jadikan Saksi pelapor keterangan Saksi-1 di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh majelis tingkat Pertama, sehingga keterangan Saksi-1 yang merupakan Saksi kunci dalam perkara ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga putusan tingkat pertama sangatlah jauh dari harapan pencari keadilan. Bilamana atas keterangan Saksi-1 tersebut tetap tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian sudah barang tentu kebenaran materil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna, tanpa mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkatan Banding untuk memperbaiki putusan tingkat pertama dengan mempertimbangan sebagaimana uraian Pemohon Banding diatas.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Dalam hal ini Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tipu muslihat, karena Terdakwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa itu benar adanya, bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan harapan atau janji-janji kepada Saksi-1, dan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengajak, merayu, menjanjikan dan membujuk untuk mengikuti seleksi Caba PK TA 2021.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan itu yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Dalam hal ini Terdakwa tidak ada rangkaiian kebohongan dari diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah mengajak, merayu, menjanjikan dan membujuk serta membohongi apaun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Yang dimaksud “menggerakan” adalah tergeraknya hati seseorang dalam hal ini si korban atas ucapan si pelaku sehingga korban melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengajak, merayu, menjanjikan dan membujuk apaun kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerah uang atau barang kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara Terdakwa ini adakan faktor lain yang mempengaruhi Terdakwa untuk membantu Saksi-1 dan Saksi-2 dalam perkara telah jelas dan terang yang melatarbelakangi Terdakwa mau menuruti keinginan Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan suatu hal yang khusus dan kekhususan tersebut adalah dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 masih ada hubungan Saudara/keluarga, hubungan keluarga tersebut yaitu Nenek Saksi-1 dengan Nenek Terdakwa adik kakak sekandung, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah keikhlasan Terdakwa yang tidak didasari untuk mendapatkan suatu keuntungan dari Saksi-1 dan Saksi-2, ini. Sehingga PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut sebagian besar persis sama dengan uraian Oditur kecuali keterangan Saksi-1 dan Saksi-1 yang memberatkan Terdakwa dan alat bukti lainnya. sehingga pengakuannya Saksi-1 dan Saksi-2 yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa permasalahan antara saksi-1 dengan Terdakwa telah selesai dan Saksi-1 tidak melaporkan Terdakwa atas kesadaran dan niat dari Saksi-1 tetapi karena Saksi-1 di panggil phak Denpom XVI/1 Ternate, sehingga dalam hal ini Saksi-1 telah menjelaskan dengan jelas dan terang bahwa diri Saksi-1 merasa diintimidasi dari pihak Denpom XVI/1 dalam hal laporan, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan pengakuan keterangan Saksi-1 namun yang dijadikan alat bukti oleh Majelis tingkat pertama adalah keterangan Saksi-1 dalam BAP. Permohonan penasehat hukum mohon keterangan/pengakuan Saksi-1 dalam persidangan dijadikan petunjuk dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

- C. Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Penyalahgunaan Kewenangan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Putusan judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta di persidangan bahwa Saksi-1 menerangkan dalam perkara ini Saksi-1 tidak pernah melaporkan Terdakwa kepada pihak Denpom XVI/1 Ternate, kenapa masalah ini bisa terjadi seperti ini karena sewaktu Saksi-1 mendapatkan surat panggilan dari Denpom XVI/1 Ternate untuk datang ke Denpom pada tanggal 22 Oktober 2021 selanjutnya Saksi-1 memenuhi panggilan tersebut dan setelah datang disodori surat laporan untuk ditanda tangani oleh pihak Denpom dan Saksi-1 dengan terpaksa mengikuti kemauannya pihak Denpom karena Saksi-1 ingin segera balik ke tempat tinggalnya yang cukup jauh harus menyeberang pulau dari Ternate ke Bacan, Saksi-1 dijadikan sebagai saksi dalam perkara dugaan "Penipuan" yang dilakukan Terdakwa yang dalam keterangannya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya apa yang Saksi-1 perbuat, apa yang Saksi-1 lakukan, Saksi-1 rasakan dan Saksi-1 alami sendiri, namun semua keterangan Saksi-1 yang dalam perkara ini dijadikan Saksi pelapor keterangan Saksi-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangan oleh majelis

Halaman 12 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pertama, sehingga keterangan Saksi-1 yang merupakan Saksi kunci dalam perkara ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga putusan tingkat pertama sangatlah jauh dari harapan pencari keadilan. Bilamana atas keterangan Saksi-1 tersebut tetap tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian sudah barang tentu kebenaran materil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna, tanpa mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang sebenarnya dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam fakta di persidangan. Oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap segala isi putusan dan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai tersebut di atas oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana tersebut diatas Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 42-K/PM III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 telah kurang tepat dengan alasan kurang memenuhi rasa keadilan, karena tidak seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini.

Pemohon Banding menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 5 September 2021 (bukti terlampir). Memang pada saat persidangan Tingkat Pertama Saksi-1 tidak ada bukti secara tertulis namun karena Saksi-1 bahwa apa yang disampaikan memang benar adanya maka dalam pemeriksaan Tingkat Banding ada bukti secara tertulis untuk menyakinkan kepada Majelis tingkat Banding dan Saksi-1 dan Saksi-2 siap diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding dan menerangkan dengan sejujur-jujurnya.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu sbb:
 - 1) pada tahun 1993 Satgas Raja wali.
 - 2) Pada tahun 1995 Satgas Raja wali 06.

Halaman 13 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1996/1997 Satgas Rajawali pembebasan Irian.

4) Pada tahun 1998 Satgas Tembaga pura.

7. Pemohon Banding/Terdakwa mempunyai seorang istri dan sebagai tulang punggung keluarga terlebih lagi dalam keluarga besar Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk merubah dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 42-K/PM III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan mengadili sendiri perkara Terdakwa dengan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Terdakwa dan memori Banding Pemohon.
2. Membatalkan Putusan tingkat pertama Nomor : 42-K/PM III-18/AD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa yaitu Nicodemus Leonard Slarmanat, Kapten Inf NRP 3910330731168, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur.
3. Menjatuhkan putusan yang Memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi dalam peradilan yang baik dan agung.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai , menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut,dan juga tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, serta adanya Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Penyalahgunaan Kewenangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada bulan sekitar Agustus 2021 yang bermula dari kedatangan para Saksi yaitu Saksi-1 dan Sdr. Roni ke rumah Terdakwa di Mess Pattimura yang selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya (Saksi-2) mengikuti seleksi Secaba PK hingga Terdakwa pada bulan September 2021 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyiapkan sejumlah uang yaitu

Halaman 14 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan diberikan kepada panitia tersebut untuk dinyatakan lolos tersebut, padahal putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 lulus di tingkat Panda karena usahanya sendiri dan juga uang tersebut tidak pernah diterima maupun diberikan oleh Terdakwa kepada Para Saksi baik Saksi-3, Saksi-4 dan Saks-6 tentunya apabila Penasehat Hukum lebih cermat terhadap perkara Terdakwa tersebut tentunya sudah terbersit adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan Terdakwa sudah mengetahui tentang prosedur tentang penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun dalam perkara ini justru Terdakwa yang tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI meminta Saksi-1 untuk menyiapkan sejumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam hal ini tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan bertentangan dengan keharusan , juga apabila Terdakwa tidak meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 hal itu juga tidak akan diberikan oleh Saksi-1 bahkan Terdakwa yang mengatur agar uang dimasukkan dalam 3 buah amplop yang masing masing berisi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di mana keberadaan uang tersebut hingga munculnya perkara ini berada pada diri Terdakwa yang tentunya juga bisa mendatangkan keuntungan bagi diri Terdakwa karena uang yang mempunyai nilai ekonomis tersebut berada pada diri Terdakwa serta dalam penggunaannya Terdakwa tidak perlu meminta izin kepada Saksi-1 karena uang tersebut diberikan oleh Terdakwa dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada panitia.

Demikian juga dari fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perkara ini bermula adanya indikasi terjadinya percaloan dalam penerimaan Caba PK hingga dilakukan pengusutan lebih lanjut dan didapatkan keterangan dari Saksi-2 yang dibantu oleh Terdakwa , hingga perkara Terdakwa dikembangkan dan dilakukan pemeriksaan awal terhadap diri Terdakwa yang mengakui perbuatannya, selanjutnya ditindak lanjuti perkaranya untuk proses hukum lebih lanjut dengan diikuti Laporan Polisi oleh Saksi-1 Nomor LP-39/A-26/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dimana Saksi-1 merasa tidak keberatan , tidak ditekan dan tidak di bawah ancaman serta tidak diarahkan oleh penyidik dalam memberikan keterangannya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Saksi-1 juga menjadikan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi yakin dan tidak terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap memori banding Penasihah Hukum Terdakwa selanjutnya tentang permohonan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya maka tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan nantinya dalam putusan ini.

Halaman 15 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K / PM.III-18 / AD / VII / 2022 tanggal 15 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2021 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 11.00 WIT Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan baru satu kali ketemu saat datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Rony, Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) ke Mess Pattimura untuk menemui Terdakwa sekaligus meminta bantuan terkait Saksi-2 yang sedang mengikuti seleksi Calon Siswa Prajurit Bintara PK TNI AD T.A 2021 di Wilayah Korem 152/Baabullah.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) menyampaikan permintaan tolong, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi Calon Siswa Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2021, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan membantu dengan cara mengajari materi seleksi Calon Siswa Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2021, selain itu Saksi-1 diminta untuk mempersiapkan sejumlah uang terkait seleksi tersebut.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIT, sebelum pelaksanaan Werving Caba PK TNI AD T.A 2021 Sub Panda Ternate, Terdakwa menghampiri Saksi-6 (Kapten Ckm Thonci Ruru) yang sedang duduk di pangkalan ojek depan RST TK. IV Ternate dan Terdakwa menitipkan Sdr. Cecene (Saksi-2).
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa mengirim pesan via WA "Pot saya minta bantu keponakan saya a.n Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene)" tetapi Saksi-3 mengabaikan permintaan Terdakwa, dan Terdakwa juga menghubungi Saksi-4 (Serma Sarjono Hayadi) meminta bantuan Saksi-4 memonitor Casis Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) yang akan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2021 Sub Panda Ternate khususnya pada tes kesamaptaan Jasmani, selanjutnya Saksi-4 sampaikan apabila Saksi-2 memang memiliki kesamaptaan jasmani baik akan lulus demikian juga sebaliknya.
5. Bahwa benar tahapan tes jasmani Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil nilai jasmaninya rendah, sehingga Terdakwa menelpon Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) dengan maksud akan membantu Saksi-2 dengan syarat Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada panitia jasmani.
6. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) agar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 16 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas juta rupiah) tersebut dibagi dalam 3 (tiga) amplop sebelum putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) datang ke Mess Pattimura dan memberikan uang secara cash sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi-1 bagi kedalam 3 (tiga) amplop masing-masing berisi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dimasukkan dalam satu amplop warna putih.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2021 di Taman Fitnes Ternate, Saksi-5 (Sertu Asaad Fata) menjalankan tugas sebagai Pengamanan Tertutup (Pamtup) Werving saat seleksi Caba PK TNI AD TA 2021 Sub Panda Ternate, Saksi-5 mengetahui bahwa adanya 2 (dua) orang Casis yang salah satunya adalah Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) yang menyampaikan bahwa nilai jasmaninya rendah namun Saksi-2 tidak khawatir karena ada orang dalam yang akan membantu seleksinya yaitu Oknum TNI AD (Terdakwa) Pjs. Kasetum Korem 152/Babullah. Saksi-2 juga memperlihatkan isi chat WhatsApp antara Saksi-2 dengan Terdakwa serta Saksi-2 mengaku telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa benar pada pengumuman panthukir Daerah tanggal 3 September 2021, Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) dinyatakan lulus dan melanjutkan seleksi pusat di Rindam XVI/Pattimura Ambon.
10. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2021 baik Saksi-3 (Letda Inf Abdul Karim), Saksi-6, dan Saksi-4 menolak pemberian uang yang diberikan oleh Terdakwa karena Casis a.n. Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) dinyatakan lulus tidak pernah melakukan hal apapun terkait kelulusan Saksi-2 .
11. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2021 di kantor Tim Unit Intel Kodim 1501/Ternate, kelurahan Santiong, Provinsi Maluku Utara, atas dasar perintah Asintel Kasdam XVI/Pattimura setelah berkoordinasi dengan Kasintel Korem 152/Baabullah Saksi-5 (Sertu Asaad Fatah) mendampingi Dantim Pamtup untuk melaksanakan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa pada akhirnya Terdakwa mengakui mengakui menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) dan rencana uang tersebut akan diberikan kepada Saksi-3 (Letda Inf Abdul Karim), Saksi-4 (Serma Sarjono Hayadi), dan Saksi-6 (Kapten Ckm Thonci Ruru).
12. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah amplop wama putih yang masing-masing berisi Rp5.000.000 (lima juta rupiah) seluruhnya dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di depan amplop tersebut bertuliskan "Gerfin Cecene", total 3 (tiga) amplop berjumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), amplop diserahkan kepada Saksi-5 (Sertu Asaad Fatah) dan anggota Staf Intel Korem 152/Baabullah.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 atas perintah Kasi Intel Korem 152/Baabullah Saksi-7 (Serka Zumar Almajid) menerima barang bukti yang disita oleh anggota

Halaman 17 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denintel Kodam XVI/Pattimura, selanjutnya Saksi-7
putusan.mahkamahagung.go.id

menyitipkannya di lemari staf Intel Korem 152/Baabullah sambil melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer untuk kepentingan penyidikan.

14. Bahwa benar selain memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecene) juga pernah memberikan 1 (satu) ekor burung Kakatua merah inisiatif Saksi-1 sendiri, beberapa bongkahan Batu Obi, pulsa elektronik, dan beberapa bungkus rokok atas permintaan Terdakwa.
15. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Gerfin Cecene) dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi pusat Calon Siswa Prajurit Bintara PK TNI AD TA 2021 di Rindam XVI/Ptm dengan alasan saat melaksanakan kesegaran jasmani Saksi-2 mengalami tekanan darah tinggi.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam proses seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA 2021 tidak dipungut biaya dan ada larangan praktek percaloan namun karena alasan ingin membantu Terdakwa melanggar aturan dan larangan tersebut.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Fransina Cecena) marah, kecewa karena merasa tertipu atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian membuat laporan ke Denpom XVI/1 Ternate.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K / PM.III-18 / AD / VII / 2022 tanggal 15 Juli 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penerimaan prajurit TNI tanpa dipungut biaya sepeserpun dan semua prajurit tentunya harus mendukung rangkaian kegiatan dalam penerimaan prajurit TNI agar mendapatkan Sumber Daya Manusia yang tangguh untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok TNI .
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk membantu meloloskan Saksi-2 yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa menjadi prajurit TNI melalui seleksi Caba PK TNI AD tahun 2021 dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk meloloskan Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan akan diberikan kepada panitia. Merupakan

Halaman 18 dari 20 hal. Nomor 116-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang sangat bertentangan dengan penekanan dan putusan.mahkamahagung.go.id melarang adanya percaloan dalam setiap penerimaan prajurit TNI karena akan merugikan baik bagi institusi TNI AD juga membawa kerugian bagi orang lain yang masuk melalui jalur yang seharusnya menjadi tergeser atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian atas perbuatan Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tentunya harus diberikan sanksi yang sebanding dengan kesalahan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tersebut menjadi efek jera bagi Terdakwa dan prajurit lain untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diberikan pidana berupa pidana penjara yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K / PM.III-18 / AD / VII / 2022 tanggal 15 Juli 2022 sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Magdial, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 pada Oditurat IV-19 Ambon dan Terdakwa Nicodemus Leonard Slarmanat, Kapten Inf NRP 3910330731168.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 42-K / PM.III-18 / AD / VII / 2022 tanggal 15 Juli 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim dengan **Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670** sebagai Hakim Ketua dan **Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562** serta **Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Tri Arianto. S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto. S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475